



NOTA KESEPAKATAN

Antara

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Dengan

**PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Nomor: 24082 /ITK/ITK.IV.6/PP.00.9/11/2021

Nomor: D.113-04.MoA/PP.00.9/11/2021.....

TENTANG

PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM HAL PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA DAN PENGUATAN JEJARING KERJA

Pada hari ini Senin tanggal ...¹... bulan Nopember tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu), bertempat di Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Yahfizham, ST, M.Cs.:** Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Drs. Sunarto, M.Pd.:** Ketua Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya masing-masing disebut "PIHAK" dan bersama-sama disebut "PARA PIHAK") dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Dengan ini kedua belah pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti program peningkatan kualitas Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Pasal 11

KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- 1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan kahar/force majeure, sehingga dapat berakibat merugikan kedua belah pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar/ force majeure, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu dua kali 24 jam setelah terjadi keadaan kahar/ force majeure untuk mendapatkan pertimbangan dari pihak lain.
- 2) Kondisi keadaan kahar/force majeure antara lain adalah kebakaran, perang, bencana alam, wabah penyakit, huru hara serta peristiwa-peristiwa diluar kekuasaan PARA PIHAK, sehingga tidak mampu melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kerjasama ini
- 3) Bila terjadi keadaan force majeure, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing

Pasal 12

LAIN-LAIN

- 1) Apabila PARA PIHAK ingin mengadakan penambahan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan kerjasama ini, maka PARA PIHAK harus mengadakan koordinasi minimal 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian atas persetujuan bersama PARA PIHAK dan berlaku sebagai addendum atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas dan dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, PARA PIHAK menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak salinannya sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK KEDUA

a.n Dekan

Ketua Program Studi

Tadris Matematika

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri

Sultan Thaha Saifuddin Jambi



PIHAK PERTAMA

a.n Dekan

Ketua Program Studi

Pendidikan Matematika

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan

UN Sumatera Utara Medan

